



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model 51/Pid/PN

PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Hakim

Pengadilan Negeri Mataram

dalam daftar catatan Perkara (Pasal

209 ayat (2) KUHP)

Nomor 230/Pid.C/2021/PN Mtr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa:

Nama lengkap : MULTAZAM
Tempat lahir : Bajur
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/31 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bajur Ampel Desa Bajur, Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan persidangan :

MAHYUDIN IGO, S.H.

.....

Hakim

SRI INDRAWATI, S.H.

.....

Panitera Pengganti

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hakim telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Pemenang tanggal 9 November 2021 Nomor B/78/XI/2021/Polsek Pemenang, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa pasal 364 KUHP;

- Terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut;
- Telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing, dan saksi-saksi didengar keterangannya dibawah sumpah;

1. Saksi **WAHIYONO** dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah marbot di Masjid Husnul Khotimah;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa keluar masuk di Masjid dari pintu depan;
- Bahwa selanjutnya saksi memperhatikan terdakwa dengan gaya yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa juga sempat melaksanakan shalat dzuhur di Masjid Husnul Khotimah;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 230/Pid.C/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mengintip terdakwa dari jendela Masjid, lalu saksi melihat Terdakwa sedang mencungkil gembok kotak amal masjid dengan menggunakan obeng warna merah hitam dan mengambil sejumlah uang dari dalam kotak amal tersebut sambil memasukkannya ke dalam tas yang dikenakannya;
- Bahwa setelah itu saksi mendekati terdakwa, lalu saksi memegang tangan terdakwa bersama-sama dengan masyarakat kemudian mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polsek Pemenang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kotak Amal Masjid rusak;
- Bahwa uang yang dicuri oleh Terdakwa dari kotak amal tersebut sejumlah Rp. 1.770.500 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Masjid Husnul Khotimah mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **HUZIONO** dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wahiyono adalah orang tua dari saksi;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa keluar masuk di Masjid dari pintu depan;
- Bahwa selanjutnya saksi memperhatikan terdakwa dengan gaya yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa juga sempat melaksanakan shalat dzuhur di Masjid Husnul Khotimah;
- Bahwa saksi kemudian mengintip terdakwa dari jendela Masjid, lalu saksi melihat Terdakwa sedang mencungkil gembok kotak amal masjid dengan menggunakan obeng warna merah hitam dan mengambil sejumlah uang dari dalam kotak amal tersebut sambil memasukkannya ke dalam tas yang dikenakannya;
- Bahwa setelah itu saksi mendekati terdakwa, lalu saksi memegang tangan terdakwa bersama-sama dengan masyarakat kemudian mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polsek Pemenang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kotak Amal Masjid rusak;
- Bahwa uang yang dicuri oleh Terdakwa dari kotak amal tersebut sejumlah Rp. 1.770.500 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Masjid Husnul Khotimah mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 230/Pid.C/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam masjid Husnul Khotimah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa lalu melihat kotak amal di dalam masjid dan mengambil obeng di dalam jok motor, lalu masuk lagi ke dalam masjid kemudian mencongkel kotak amal tersebut serta mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan uang hasil curian tersebut ke dalam tas milik Terdakwa, lalu warga memegang dan mengamankan terdakwa serta membawa terdakwa ke Polsek Pemenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa akhirnya Hakim menganggap pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MULTAZAM;

Membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa satu sama lain saling berhubungan, hal mana telah membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tidak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN RINGAN;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 230/Pid.C/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Masjid Husnul Khotimah;
- Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Mengingat Pasal 364 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MULTAZAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Ringan ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa uang Rp. 1.771.500 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah terdiri dari pecahan:
 - Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Rp 20.000, (dua puluh rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Rp 10.000, (sepuluh rupiah) sebanyak 10 lembar;
 - Rp 5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 125 lembar;
 - Rp 2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 315 lembar;
 - Rp 1.000, (seribu rupiah) sebanyak 34 lembar;
 - Rp 1.000, (seribu rupiah) sebanyak 25 keping;
 - Rp 500, (lima ratus rupiah) sebanyak 135 keping;
 - 1 (satu) buah kotak amal;

Dikembalikan kepada yang Masjid Husnul Khotimah;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh MAHYUDIN IGO, S.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang sama dengan dibantu oleh SRI INDRAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MAHYUDIN IGO, S.H.

SRI INDRAWATI, S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 230/Pid.C/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)